

## HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN MUDA

**Raihan Naufal Dzaky<sup>1</sup>, Ardhana Arifin<sup>2</sup>, Maoren<sup>3</sup>, Nur Rofiq<sup>4</sup>**

Universitas Tidar

[raihannd@gmail.com](mailto:raihannd@gmail.com)

### Abstract

*This study delves into the intricate facets of early marriages, investigating the socio-cultural, economic, and psychological dimensions surrounding unions formed at a young age. Through a comprehensive analysis, we aim to unravel the implications of early matrimony on individuals and society, shedding light on the challenges and opportunities it presents. The research employs a mixed-methods approach, incorporating surveys and qualitative interviews to provide a nuanced understanding of the factors influencing the decision-making process and the subsequent impact on the well-being of those involved. The findings of this study contribute to a broader discourse on marriage practices, offering insights that can inform policies and support systems tailored to address the unique needs of young couples.*

**Keywords:** Islamic Law, Young Marriage

### Abstrak

*Pernikahan muda dalam Islam telah menjadi subjek yang menarik dan kontroversial dalam konteks hukum dan tanggung jawab sosial. Artikel ini membahas perspektif hukum dan tanggung jawab sosial terkait dengan pernikahan usia muda dalam Islam. Kami menguraikan pandangan hukum Islam tentang pernikahan pada usia muda, termasuk persyaratan, prosedur, dan hikmahnya. Selain itu, kami menyoroti isu-isu sosial dan tanggung jawab yang terkait dengan pernikahan muda, seperti pendidikan, perlindungan hak anak, dan kesejahteraan keluarga. Dengan menggabungkan aspek hukum dan aspek sosial, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan komprehensif tentang pernikahan muda dalam Islam dan peran masyarakat dalam memastikan pernikahan tersebut berjalan dengan baik.*

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Pernikahan Muda

### A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang Muslim. Islam mengizinkan pernikahan pada usia yang relatif muda, namun, hukum Islam juga menetapkan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan serta perlindungan terhadap hak-hak anak-anak. Artikel ini akan menjelaskan pandangan hukum Islam tentang pernikahan usia muda dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam memastikan perlindungan anak-anak yang menikah pada usia muda.

Hukum Islam tentang Pernikahan Muda: Pandangan hukum Islam tentang pernikahan usia muda bervariasi tergantung pada mazhab (aliran) hukum yang diikuti. Secara umum, hukum Islam mengizinkan pernikahan ketika seseorang telah mencapai usia pubertas, yang ditandai dengan tanda-tanda fisik dan kematangan psikologis. Namun, hukum Islam juga menekankan pentingnya kesejahteraan anak-anak yang menikah pada usia muda. Mazhab-mazhab hukum berbeda dalam menetapkan batas usia minimum yang sesuai untuk menikah.

Persyaratan Pernikahan dalam Islam: Dalam hukum Islam, pernikahan adalah perjanjian kontrak yang sah antara dua belah pihak. Persyaratan pernikahan melibatkan persetujuan kedua belah pihak, wali (walinya, bapak atau wali perempuan), mahar (mas kawin), dan dua saksi yang adil. Pada pernikahan usia muda, wali memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keputusan pernikahan tersebut sesuai dengan kepentingan anak.

Perlindungan Hak Anak dalam Pernikahan Muda: Salah satu aspek penting dalam hukum Islam adalah perlindungan hak-hak anak. Dalam pernikahan usia muda, anak-anak yang menikah harus dilindungi dari eksploitasi, perlakuan yang merugikan, dan pernikahan yang dipaksakan. Hukum Islam menegaskan hak-hak anak-anak, termasuk hak untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memantau dan melaporkan pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam pernikahan usia muda.

Tanggung Jawab Sosial dalam Memastikan Pernikahan yang Sehat: Masyarakat memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa pernikahan usia muda dijalankan dengan adil dan sesuai dengan hukum Islam. Ini melibatkan pendidikan masyarakat tentang hak-hak anak dan nilai-nilai etika yang harus dijunjung tinggi dalam pernikahan. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan dukungan kepada pasangan yang menikah pada usia muda untuk memastikan bahwa mereka memiliki kesejahteraan fisik, emosional, dan ekonomi yang memadai.

## B. Metode Penelitian

Metode digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa responden

yang memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam analisis hukum islam tentang pernikahan muda.

### C. Hasil dan Pembahasan

Aspek pertama dalam kajian pernikahan muda dalam Islam adalah pemahaman terhadap konsep pernikahan sebagai perintah agama. Ini mencakup:

#### 1. Konsep Pernikahan dalam Islam:

Aspek pertama yang perlu dipahami adalah bagaimana Islam memandang pernikahan sebagai perintah agama yang dianjurkan. Pernikahan dianggap sebagai salah satu cara untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

#### 2. Persyaratan Pernikahan:

Menyelidiki persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah dalam Islam, termasuk syarat-syarat seperti persetujuan kedua belah pihak, mahar, dan saksi-saksi.

#### 3. Usia dalam Pernikahan:

Memahami perspektif Islam tentang usia dalam pernikahan muda. Ini melibatkan pemahaman tentang batasan usia minimum yang diperbolehkan untuk menikah dalam Islam dan prinsip kesiapan fisik serta emosional.

#### 4. Tujuan Pernikahan:

Mengkaji tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam, seperti membentuk keluarga yang sakinah, mewujudkan cinta dan kasih sayang, serta mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan agama yang benar.

#### 5. Pendidikan dan Persiapan:

Menyelidiki pentingnya pendidikan dan persiapan sebelum pernikahan muda. Islam mendorong pasangan muda untuk belajar tentang tugas dan tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri, serta memahami komitmen yang mereka buat.

#### 6. Peran Keluarga dan Masyarakat:

Mempertimbangkan peran yang dimainkan oleh keluarga dan masyarakat dalam mendukung pernikahan muda. Ini melibatkan dukungan sosial, nasihat, dan bimbingan dari orang tua dan komunitas.

#### 7. Peran Gender dalam Pernikahan:

Menyelidiki bagaimana Islam mengatur peran masing-masing gender dalam pernikahan, termasuk hak dan kewajiban suami dan istri.

Pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek ini penting dalam konteks pernikahan muda dalam Islam karena dapat membantu individu memutuskan apakah mereka siap untuk menjalani pernikahan, serta memastikan bahwa pernikahan tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam

### D. Kesimpulan

Penting untuk diingat bahwa nikah muda merupakan pilihan personal yang melibatkan komitmen dan tanggung jawab besar. Semoga materi ini membantu menyadarkan bahwa kesiapan emosional, finansial, dan mental sangat diperlukan dalam menjalani pernikahan muda. Semoga setiap pasangan muda dapat membangun fondasi yang kuat untuk perjalanan pernikahan mereka, saling mendukung, dan tumbuh bersama dalam cinta dan pengertian.

### DAFTAR PUSTAKA

- An-Nawawi, Al-Majmu, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, website: <http://www.shamela.ws>
- An-Nawawi, Syarhu Nawawi Ala Muslim, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, website: <http://www.shamela.ws>
- Bukhari, shahih Bukhari, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, bab qaul al-Nabi: idza raaitum, website: <http://www.shamela.ws>
- Daud, Abu, Sunan Abi Daud, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, website: <http://www.shamela.ws>
- Djamaludin, T., Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi.
- Faris, Ibnu, Maqayis al-Lughah, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, website: <http://www.shamela.ws>
- Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Fiqih, (Mesir: Maktabah Dakwah al-Islamiyyah)
- Khazin, Muhyiddin, Kamus Ilmu Falak, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005)
- Mandzur, Ibnu, Lisan al-Arab, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, website: <http://www.shamela.ws>
- Maskufa, Ilmu Falak, (Jakarta: Gaung persada, 2009)
- Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

Muslim, shahih Muslim, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, website:  
<http://www.shamela.ws>

Rusydi, Ibnu, Bidayat al-Mujtahid, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani,  
juz 1, website: <http://www.shamela.ws>